

ISLAMIC FINTECH AND DIGITAL BANKING ADOPTION: A SYSTEMATIC REVIEW OF ESTABLISHED MODELS OF FINTECH ADOPTION AND THEIR INFLUENCE ON SHARIA FINANCIAL INCLUSION AND PERFORMANCE

Nurma Sari^{1*}, Andre Soemitro², M Shabri A Majid³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Banda Aceh. Indonesia, Mahasiswa Doktor Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Banda Aceh. Indonesia

Keyword:

Fintech Syariah, Inklusi Kinerja, Teori Teknologi, SLR

Artikel History:

Submitted: Jun 17, 2025

Accepted: Aug 6, 2025

Published: Aug 22, 2025

* Corresponding author

e-mail:

nurmasari@usk.ac.id

Abstract

Islamic fintech and digital banking have become important catalysts in realising shariah-compliant financial inclusion. This study aims to systematically synthesise the use of technology behaviour theories - namely Technology Acceptance Model (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), and Theory of Planned Behaviour (TPB) in explaining the adoption of Islamic fintech services and its influence on financial inclusion and financial performance of Muslim individuals or businesses. Using the Systematic Literature Review (SLR) approach based on PRISMA 2020 protocol, 568 articles were identified from Google Scholar (spanning 2020 until June 2025). After screening and eligibility assessment, 20 verified articles were included in the thematic synthesis. Results show that perceived usefulness, trust, and religiosity are the dominant determinants in TAM and TPB models, whereas performance expectancy and facilitating conditions are more prominent in UTAUT. Financial inclusion is a significant mediating variable in bridging the relationship between adoption intention and improved financial performance, especially in the MSME sector. This study also identified important gaps, such as the limited number of longitudinal studies, the lack of integration of maqashid sharia as an outcome indicator, and the absence of a cross-theoretical synthesis model that considers spiritual-financial alignment. This study recommends the development of a framework to integrate

Abstrak

Fintech syariah dan perbankan digital Islam telah menjadi katalis penting dalam mewujudkan inklusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kajian ini bertujuan untuk menyintesis secara sistematis penggunaan teori perilaku teknologi yaitu Technology Acceptance Model (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), dan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam menjelaskan



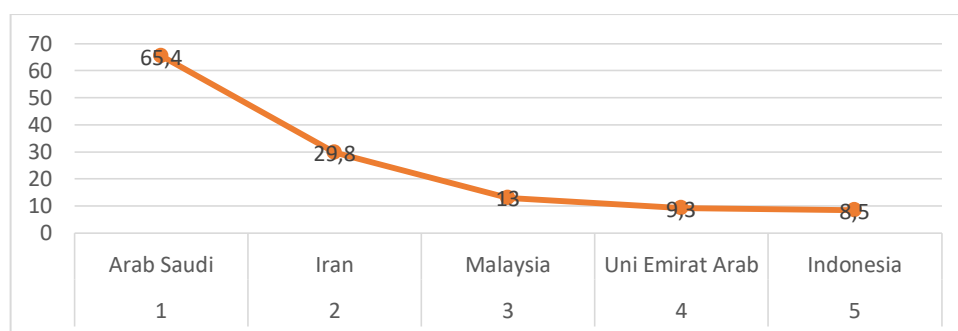
adopsi layanan fintech syariah serta pengaruhnya terhadap inklusi keuangan dan kinerja finansial individu atau pelaku usaha Muslim. Dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan protokol PRISMA 2020, sebanyak 568 artikel diidentifikasi dari Google Scholar (rentang 2020 sampai Juni 2025). Setelah proses penyaringan dan penilaian kelayakan, 20 artikel terverifikasi diikuti dalam sintesis tematik. Hasil menunjukkan bahwa *perceived usefulness*, *trust*, dan *religiosity* adalah determinan dominan dalam model TAM dan TPB, sementara *performance expectancy* dan *facilitating conditions* banyak muncul dalam UTAUT. Inklusi keuangan ditemukan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam menjembatani hubungan antara niat adopsi dan peningkatan kinerja finansial, terutama pada sektor UMKM. Kajian ini juga mengidentifikasi kesenjangan penting, seperti terbatasnya studi longitudinal, kurangnya integrasi maqashid syariah sebagai indikator outcome, serta belum adanya model sintesis lintas teori yang mempertimbangkan spiritual-financial alignment. Studi ini merekomendasikan pengembangan kerangka integratif yang menggabungkan teori adopsi teknologi dengan variabel berbasis nilai Islam untuk mendorong inklusi dan keberlanjutan finansial syariah secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Fintech Syariah, Inklusi Kinerja, Teori Teknologi, SLR*

PENDAHULUAN

Perkembangan fintech dan perbankan digital syariah telah menjadi salah satu transformasi penting dalam ekosistem keuangan Islam global. Teknologi finansial yang berpadu dengan prinsip syariah membuka peluang baru untuk memperluas akses ke layanan keuangan yang etis, transparan, dan inklusif, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar (Shaikh et al., 2023) seperti Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi. Potensi pertumbuhan ini tergambarkan dalam laporan Global Islamic Fintech (2022), yang memproyeksikan nilai pasar fintech syariah mencapai USD 179 miliar pada 2026, dengan pertumbuhan lebih dari 21% per tahun. *Kajian Global Islamic Fintech Report 2024/2025* juga menempatkan Indonesia pada 5 besar dari sisi pangsa pasar. Posisi ini ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 1. Pangsa Pasar Islamic Fintech Global Tahun 2024/2025



Sumber; Fintech Global Tahun 2024/2025 (data diolah)

Pasar *Islamic Fintech Global* tahun 2024/2025 menunjukkan Indonesia menempati peringkat kelima dengan kisaran nilai US\$8,5 miliar. Peringkat pertama adalah Arab Saudi dengan US\$65,4 miliar, disusul Iran dengan US\$29,8 miliar, Malaysia US\$13 miliar, Uni Emirat Arab US\$9,3 miliar. Selain itu, Indonesia dinilai sebagai salah satu *Islamic Fintech Hub* potensial dengan nilai sempurna (5 dari 5) pada tiga indikator utama: regulasi, kepatuhan syariah, dan kedekatan dengan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki potensi pasar yang besar, tetapi juga infrastruktur dan regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem fintech syariah secara berkelanjutan.

Berbeda dengan fintech konvensional yang hanya menekankan pada efisiensi dan aksesibilitas, fintech syariah membawa dimensi tambahan yaitu kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Layanan seperti mobile banking syariah, *peer-to-peer lending* halal, dompet digital syariah (*sharia e-wallet*), hingga platform *crowdfunding wakaf* merupakan bentuk inovasi keuangan Islami berbasis teknologi yang kini berkembang pesat (Shahar et al., 2020) ; (Hasan & Umar, 2021). Meskipun demikian, keberhasilan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologinya, tetapi juga oleh tingkat adopsi pengguna terhadap layanan tersebut.

Dalam dua dekade terakhir, berbagai model perilaku telah digunakan untuk menjelaskan adopsi fintech, antara lain *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989), *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1991). Meskipun model-model ini telah diaplikasikan dalam beberapa konteks fintech syariah seperti mobile banking dan zakat digital, literatur yang ada masih bersifat terfragmentasi dan belum secara konsisten menghubungkan adopsi teknologi tersebut dengan outcome jangka panjang seperti inklusi keuangan dan kinerja finansial pengguna.

Penelitian ini bertujuan menyusun kajian sistematis mengenai penerapan model perilaku (TAM, TPB, dan UTAUT) dalam studi adopsi *Islamic fintech* dan *digital banking* serta menganalisis sejauh mana model-model tersebut dikaitkan dengan tujuan keuangan syariah, khususnya inklusi keuangan dan peningkatan kinerja finansial pengguna maupun institusi. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan pemetaan menyeluruh terhadap pendekatan-pendekatan perilaku yang digunakan dalam studi adopsi fintech syariah. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi regulator, pengembang teknologi, dan pelaku industri keuangan Islam

dalam merancang strategi adopsi berbasis nilai dan perilaku pengguna, serta mengevaluasi dampaknya terhadap inklusi dan kinerja keuangan secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review mengacu pada pendekatan khusus terhadap penelitian dan metodologi yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menilai penelitian terkait pada topik tertentu (Kitchenham & Charters, 2007). Prosesnya meliputi tiga tahap utama: mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis secara sistematis penelitian-penelitian terdahulu yang membahas adopsi Islamic fintech dan perbankan digital syariah, khususnya yang menerapkan model perilaku seperti TAM, UTAUT, dan TPB. Metode ini dipilih untuk memberikan pemetaan konseptual yang menyeluruh, mengidentifikasi kesenjangan (gap) penelitian, dan menyusun arah pengembangan riset di masa mendatang. Proses tinjauan mengikuti panduan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) untuk menjamin transparansi dan replikabilitas.

Telaah pustaka dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur yang bersumber dari Google Scholar. Pemilihan Google Scholar didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, Google Scholar memiliki cakupan luas terhadap berbagai jenis publikasi ilmiah, termasuk artikel jurnal, prosiding konferensi, laporan riset, dan disertasi, yang berasal dari berbagai disiplin dan diterbitkan oleh repositori terbuka. Hal ini sangat relevan dengan fokus studi pada konteks negara berkembang, seperti Indonesia, di mana banyak hasil penelitian terkait fintech syariah dan inklusi keuangan dipublikasikan secara terbuka dan belum tentu terindeks dalam basis data berbayar seperti Scopus atau Web of Science.

Selain itu, penggunaan Google Scholar memberikan aksesibilitas yang inklusif, memungkinkan peneliti untuk menelusuri literatur dari berbagai institusi tanpa hambatan berlangganan, serta mengidentifikasi artikel lokal yang kontekstual dan seringkali lebih aplikatif dalam isu-isu spesifik seperti perbankan syariah digital. Namun demikian, penelusuran terbatas pada Google Scholar juga membawa konsekuensi metodologis. Keterbatasan akses terhadap basis data berbayar seperti Scopus, ScienceDirect, atau JSTOR membatasi cakupan kajian terhadap literatur yang lebih terkurasi dan memiliki standar kualitas publikasi yang lebih tinggi. Selain itu,

Google Scholar tidak menyediakan fitur penyaringan sistematis yang ketat (misalnya filter peer-review atau tingkat kuartil jurnal), sehingga proses seleksi artikel harus dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan kelayakan ilmiah dan relevansi tematik secara cermat. Dalam merumuskan penelitian tentang adopsi inklusi keuangan syariah dan dampaknya pada kinerja keuangan, perlu diperhatikan lima unsur yang disebut PICOS. (Moher, *et.,al*, 2009)

Tabel 1. Tabel PICOS

<i>Elemen</i>	<i>Deskripsi</i>	<i>Kriteria Inklusi</i>	<i>Kriteria Eksklusi</i>
<i>Population</i>	Pengguna fintech syariah, masyarakat Muslim, pelaku UMKM, institusi keuangan syariah	Studi yang membahas individu/kelompok yang menggunakan layanan fintech syariah	Studi yang hanya membahas fintech konvensional tanpa perspektif Islam
<i>Intervention</i>	Penggunaan Islamic fintech dan digital banking (misalnya: mobile banking syariah, P2P lending halal, e-wallet syariah, zakat digital)	Studi yang mengevaluasi adopsi layanan keuangan digital berbasis prinsip syariah	Studi yang hanya fokus pada aspek teknis platform tanpa melibatkan perilaku/adopsi pengguna
<i>Comparison</i>	Tidak berlaku eksplisit, tetapi membandingkan model adopsi atau konteks negara	Studi yang membandingkan model-model seperti TAM, TPB, dan UTAUT dalam konteks syariah	Studi non-perbandingan atau tidak melibatkan kerangka teori perilaku teknologi
<i>Outcome</i>	Adopsi teknologi, inklusi keuangan syariah, niat perilaku, kinerja finansial pengguna	Studi yang mengukur setidaknya satu dari: niat adopsi, inklusi keuangan, atau outcome finansial	Studi yang tidak menyebutkan outcome pengguna atau tidak relevan dengan inklusi/kinerja finansial
<i>Study Type</i>	Studi empiris kuantitatif, kualitatif, maupun gabungan (mixed-method)	Studi terpublikasi dalam jurnal ilmiah, conference paper, dari tahun 2020-Juni 2025	Editorial, opini, artikel tanpa metodologi, atau tidak tersedia akses penuh (full text)

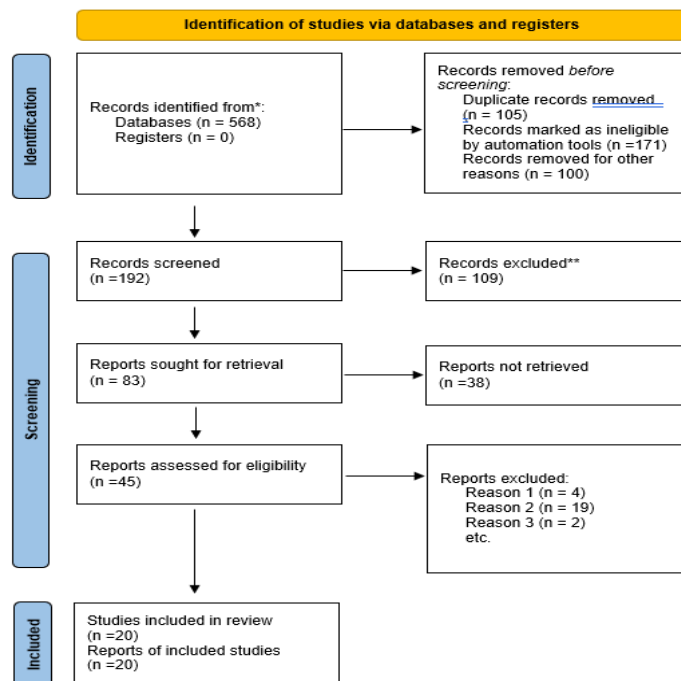
Selanjutnya Research Question (RQ) yang akan dijawab dalam SLR ini ditentukan, dalam bentuk daftar atau tabel seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel. 2 Pertanyaan Penelitian

RQ1	Teori mana yang paling sering digunakan dalam literatur untuk mempelajari adopsi tekfin syariah dan perbankan digital?
RQ2	Bagaimana adopsi tekfin syariah dan layanan perbankan digital berkontribusi terhadap inklusi keuangan
RQ3	Bagaimana hubungan antara adopsi tekfin syariah dan kinerja keuangan

Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean: (“Islamic fintech” OR “sharia fintech” OR “Islamic digital banking”) AND (“technology adoption” OR “TAM” OR “TPB” OR “UTAUT”) AND (“financial inclusion” OR “financial performance” OR “user adoption”). Sehingga diperoleh 20 artikel terpilih dari total populasi 568 judul/ artikel. Guna mendukung visualisasi hasil akan digunakan gambar matriks PRISMA.

Gambar 2. Gambar pemilihan artikel dengan diagram PRISMA



Penilaian kualitas studi berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memandu penafsiran temuan sintesis dan menilai kekokohan kesimpulan yang ditarik. Sasaran utama sintesis data adalah untuk secara sistematis mengumpulkan bukti dari studi terpilih untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Meskipun satu bukti mungkin memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas, efek kumulatif dari beberapa bukti dapat memperkuat argumen secara signifikan. Fokus utama dari studi ini adalah untuk mengekstrak informasi yang relevan dari 20 artikel yang dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Proses ekstraksi data dirancang dengan cermat untuk menangkap informasi penting dari studi utama yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Keterbatasan metode SLR yang digunakan dalam studi ini meliputi bahwa temuan penelitian sering kali hanya relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu yang dirumuskan dalam protokol. Hal ini membatasi fleksibilitas dalam menerapkan hasil ke konteks yang lebih luas.

PEMBAHASAN

Penelitian SLR yang dilakukan berdasarkan penelusuran pada repositori Google Scholar menghasilkan total 568 publikasi yang mencakup tahun 2020 hingga Juni 2025 yang berkaitan dengan Fintech, inklusi dan kinerja keuangan syariah. Setelah menerapkan parameter inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan sebelumnya, kurasi akhir terdiri dari 20 artikel yang dianggap relevan untuk membahas investigasi penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Seleksi Inklusi dan Eksklusi

No	Penulis (Tahun)	Model Adopsi	Layanan Fintech Syariah	Negara	Outcome yang Diukur	Temuan Utama
1	Sadek et al. (2024)	TAM	Mobile banking, payment systems	Malaysia	Usefulness, efficiency, Shariah compliance	Fintech meningkatkan efisiensi & inklusi; pentingnya kepuasan dan regulasi
2	Brohi & Chandio (2024)	TAM, TPB, UTAUT	Islamic banking	Pakistan	Usefulness, social influence, intention	Semua variabel signifikan; adopsi dianggap bagian dari norma sosial syariah
3	Rohmah et al. (2022)	Extended TAM	Mobile banking	Indonesia	Ease of use, consumer innovativeness	Ease of use & inovasi berpengaruh; usefulness tidak signifikan
4	Pahlevi et al. (2023)	TAM (with trust & risk)	Mobile fintech	Indonesia	Usefulness, trust, Shariah compliance	Trust & compliance penting; risk & gov. support tidak signifikan
5	Kamal & Iqbal (2025)	TAM, UTAUT2	Digital banking	Pakistan	PU, perceived risk, trust, innovation	PU signifikan; risk berpengaruh positif terhadap intensi penggunaan
6	Cele & Mlitwa (2024)	TAM, UTAUT	Digital-only banks	South Africa	Trust, cost, risk, ubiquity, self-efficacy	Trust & facilitating condition berperan besar; cost & risk negative
7	Supriyono et al. (2024)	Modified UTAUT3	Islamic digital banking for SMEs	Indonesia	Sharia compliance, trust, personal innovation	Compliance & trust signifikan; motivasi hedonik kurang berpengaruh
8	Yuniati et al.	TAM +	SyarQ	Indonesia	Attitude,	Attitude & ease

No	Penulis (Tahun)	Model Adopsi	Layanan Fintech Syariah	Negara	Outcome yang Diukur	Temuan Utama
	(2024)	TPB	(installment platform)		subjective norms, ease of use	berpengaruh; usefulness tidak signifikan
9	Nur et al. (2022)	TAM 3 + UTAUT	Sharia digital banking (Bank Jago)	Indonesia	Intention, facilitating condition	Gen Z tertarik; ease & social influence dominan
10	Ali (2020)	UTAUT	Crowdfunding platform (Beehive)	UAE	Usefulness, brand image, social influence	Cost, image & usefulness dorong adopsi SME
11	Badri et al. (2022)	TAM + religiosity	Paylater (Islamic)	Indonesia	Religiosity, image, attitude, usefulness	Ease mediasi positif; religiosity + usefulness → negatif pada attitude
12	Ardana et al. (2023)	Konseptual	General fintech syariah	Global	Shariah governance, masalah	Perlu kerangka syariah menyeluruh untuk inovasi fintech Islami
13	Peong et al. (2021)	TAM, TPB, UTAUT	General fintech	Malaysia	Trust, social influence, privacy risks	Trust & risiko paling berpengaruh terhadap intensi penggunaan
14	Bakri et al. (2023)	UTAUT	Islamic e- wallet	Malaysia	Performanc e expectancy, shariah compliance	Shariah compliance pengaruh paling kuat; facilitating cond. tidak signifikan
15	Erlindawati et al. (2023)	Review Strategi	Fintech- banking synergy	Indonesia	Strategi kolaborasi & channeling	Strategi kolaborasi bank- fintech penting untuk menjaga syariah & inovasi
16	Andayaningsih & Indrawahyuni (2023)	UTAUT	Islamic banking (Makassar)	Indonesia	Trust, knowledge, usefulness, risk	Trust, knowledge, & risk berhubungan positif dengan intensi penggunaan
17	Sari et al. (2024)	UTAUT2 + Satisfaction	Mobile banking syariah (BSI)	Indonesia	Behavioral intention, satisfaction	User satisfaction & habit signifikan; performance expectancy tidak
18	Mansyur et al. (2023)	TAM, UTAUT (Review)	General fintech (bibliometric)	Global	Trends, keywords, theories	TAM, TPB, UTAUT dominan dalam

No	Penulis (Tahun)	Model Adopsi	Layanan Fintech Syariah	Negara	Outcome yang Diukur	Temuan Utama
					used	studi fintech syariah; tren meningkat
19	Indana & Atika (2023)	UTAUT3	BSI Mobile Banking	Indonesia	Price value, facilitating conditions	Price value & FC signifikan untuk mahasiswa syariah
20	Chong et al. (2019)	TAM, UTAUT	E-wallet & fintech services	Malaysia	Ease of use, security, innovativeness	Semua variabel signifikan; pria lebih tertarik daripada wanita

Bagian ini menyajikan temuan dari systematic review terhadap 20 artikel ilmiah mengenai adopsi Islamic fintech dan digital banking yang menggunakan model-model perilaku seperti Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).

Pertanyaan Penelitian 1: Teori Adopsi yang Paling Dominan dan Relevan

Temuan dari tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa model-model adopsi teknologi yang paling dominan dalam studi-studi mengenai fintech dan perbankan digital syariah adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT). Kedua model tersebut dipilih karena fleksibilitasnya dalam menjelaskan faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi intensi serta perilaku pengguna dalam mengadopsi layanan teknologi keuangan. Di samping itu, sebagian studi juga mengintegrasikan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai model pelengkap.

Model TAM, yang pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1989), digunakan dalam 9 dari 20 studi yang dianalisis. Model ini menekankan dua variabel utama, yakni *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, yang diyakini berpengaruh terhadap sikap dan niat penggunaan suatu teknologi. Dalam konteks fintech syariah, TAM sering kali diperluas dengan menambahkan konstruk seperti *trust*, *perceived risk*, dan *religiosity* untuk menyesuaikan dengan karakteristik pengguna Muslim. Misalnya, studi oleh Sadek et al. (2024) dan Badri et al. (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kepatuhan syariah merupakan variabel penting dalam membentuk niat pengguna, sementara religiositas dapat memperkuat atau bahkan memoderasi pengaruh persepsi manfaat terhadap sikap pengguna. Penerapan TAM dalam studi-studi ini menunjukkan bahwa meskipun model tersebut cukup kuat secara

prediktif, adaptasi terhadap konteks religius menjadi krusial dalam pengembangan fintech syariah.

Sementara itu, UTAUT dan variannya (UTAUT2 dan UTAUT3) digunakan dalam 8 studi, khususnya pada penelitian yang mengkaji adopsi mobile banking, platform crowdfunding syariah, dan layanan publik digital lainnya. UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003) menggabungkan beberapa konstruk utama seperti *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, dan *facilitating conditions*. Studi oleh Sari et al. (2024) dan Indana & Atika (2023) menambahkan dimensi *user satisfaction*, *habit*, serta *price value* sebagai adaptasi dari model UTAUT2, untuk menangkap pengaruh dari pengalaman pengguna terhadap niat penggunaan jangka panjang. Studi oleh Ali (2020) menekankan bahwa citra merek (*brand image*) dan pengaruh sosial menjadi kunci utama dalam mendorong partisipasi UMKM dalam platform crowdfunding berbasis syariah. Secara umum, penggunaan UTAUT dalam konteks fintech syariah membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor eksternal dan sosial memediasi adopsi, namun masih jarang memasukkan nilai-nilai normatif Islam secara eksplisit ke dalam model.

TPB digunakan dalam tiga studi dan umumnya berperan sebagai model pelengkap. Teori ini berfokus pada tiga variabel utama: *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*. Dalam studi fintech syariah, TPB digunakan untuk menangkap pengaruh norma sosial berbasis agama dan persepsi kontrol terhadap adopsi teknologi. Misalnya, Yuniati et al. (2024) dan Brohi & Chandio (2024) menemukan bahwa norma subjektif yang berakar pada nilai-nilai Islam berperan penting dalam membentuk niat pengguna untuk mengadopsi platform cicilan halal dan layanan Islamic paylater.

Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa meskipun model-model klasik seperti TAM dan UTAUT cukup efektif dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi, model-model tersebut masih terbatas dalam menangkap nilai-nilai substansial dari keuangan Islam. Hanya sedikit studi yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip maqashid al-syariah atau variabel berbasis spiritualitas seperti niat karena Allah (*ikhlas*), keberkahan (*barakah*), dan kepatuhan terhadap fatwa. Oleh karena itu, pengembangan model hibrid yang mengintegrasikan teori perilaku konvensional dengan prinsip-prinsip normatif Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk

mengembangkan kerangka adopsi fintech syariah yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Pertanyaan Penelitian 2: Kontribusi Adopsi Fintech Syariah terhadap Inklusi Keuangan

Hasil sintesis terhadap 20 artikel menunjukkan bahwa terdapat lima tema dominan yang menjadi determinan perilaku adopsi layanan fintech syariah. Pertama, variabel inti dari TAM yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* secara konsisten menjadi prediktor utama niat pengguna dalam berbagai studi. Penelitian oleh Chong et al. (2019) dan Pahlevi et al. (2023) menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemanfaatan layanan dan kemudahan pengoperasian antarmuka digital berpengaruh positif terhadap penerimaan pengguna, terutama untuk layanan e-wallet dan mobile banking.

Kedua, aspek *religiusitas* dan *kepatuhan syariah* menjadi pembeda utama antara fintech syariah dan fintech konvensional. Studi oleh Bakri et al. (2023) dan Supriyono et al. (2024) menekankan bahwa persepsi terhadap kehalalan layanan, kesesuaian dengan fatwa, serta kepercayaan terhadap integritas syariah institusi sangat memengaruhi niat pengguna Muslim. Konsep ini penting karena pengguna tidak hanya mengevaluasi layanan dari sisi fungsional, tetapi juga melalui lensa nilai-nilai agama.

Ketiga, *trust* atau kepercayaan terhadap platform dan penyedia layanan menjadi kunci dalam mendorong adopsi, terutama dalam layanan dengan risiko yang lebih tinggi seperti paylater dan P2P lending. Kamal & Iqbal (2025) dan Cele & Mlitwa (2024) menemukan bahwa keamanan data, keandalan sistem, serta reputasi brand memainkan peran besar dalam membentuk persepsi risiko dan kenyamanan pengguna. Kepercayaan ini juga erat kaitannya dengan kejelasan kontrak dan transparansi sistem yang sesuai dengan etika Islam.

Keempat, pengaruh sosial dan norma subjektif menjadi pendorong signifikan dalam konteks komunitas Muslim. Dukungan dari lingkungan keluarga, ulama, dan tokoh masyarakat mampu menciptakan norma kolektif yang mendorong penggunaan layanan syariah. Studi oleh Yuniati et al. (2024) dan Peong et al. (2021) menunjukkan bahwa persepsi bahwa suatu layanan "dianjurkan secara agama" meningkatkan intensi pengguna secara signifikan.

Kelima, *facilitating conditions* seperti infrastruktur digital, edukasi, dan literasi teknologi merupakan faktor pendukung penting, terutama di kalangan muda dan masyarakat pedesaan. Nur et al. (2022) dan Indana & Atika (2023) menemukan bahwa ketersediaan smartphone, sinyal internet, dan bantuan teknis menjadi katalisator utama untuk realisasi adopsi aktual.

Fintech syariah dipandang memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Layanan seperti zakat digital, crowdfunding halal, dan P2P lending berbasis syariah diyakini dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terakses layanan keuangan formal (*unbanked*), terutama karena pendekatan berbasis nilai agama dan prinsip keadilan sosial. Studi oleh Ali (2020) menunjukkan bahwa platform crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif bagi pelaku UMKM di kawasan Timur Tengah, sementara Supriyono et al. (2024) menyoroti peran digital banking syariah dalam memberdayakan UMKM Muslim di Indonesia dengan model kepatuhan syariah yang ketat.

Meski demikian, sebagian besar studi dalam tinjauan ini masih menjadikan inklusi keuangan sebagai latar belakang normatif tanpa menjadikannya sebagai outcome yang diukur secara eksplisit. Hanya sedikit yang menggunakan indikator terstruktur seperti akses ke rekening formal, peningkatan transaksi digital, atau perubahan dalam perilaku keuangan pengguna. Selain itu, studi longitudinal yang mengkaji dampak jangka panjang adopsi fintech terhadap kesejahteraan finansial masih sangat terbatas.

Ardana et al. (2023) menekankan pentingnya *maqashid al-shariah* sebagai landasan konseptual untuk mendesain layanan keuangan yang benar-benar inklusif, namun implementasinya dalam penelitian empiris masih belum kuat. Diperlukan pendekatan interdisipliner dan pengembangan indikator syariah yang relevan untuk mengukur inklusi keuangan secara lebih akurat dalam konteks Islam.

Pertanyaan Penelitian 3: Hubungan antara Adopsi Fintech Syariah dan Kinerja Keuangan

Kinerja finansial pengguna merupakan salah satu aspek penting yang idealnya dikaji dalam penelitian adopsi fintech syariah. Sayangnya, tinjauan sistematis terhadap dua puluh artikel menunjukkan bahwa sebagian besar studi hanya menjangkau tingkat niat perilaku (*behavioral intention*) tanpa melanjutkan

pengukuran pada outcome finansial jangka panjang. Aspek-aspek seperti pertumbuhan pendapatan, efisiensi pengeluaran, atau keberlanjutan usaha cenderung luput dari perhatian.

Beberapa studi seperti Raza & Siddiqui (2024) serta Mansyur et al. (2023) mengindikasikan potensi kontribusi fintech terhadap UMKM dalam hal kemudahan akses pendanaan dan adopsi teknologi berbasis nilai Islam. Namun, studi tersebut tidak menyediakan data empiris langsung mengenai dampak terhadap performa usaha. Hal ini menjadi keterbatasan signifikan, terutama ketika salah satu tujuan utama inklusi keuangan adalah memperbaiki kondisi ekonomi individu dan institusi.

Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya pergeseran fokus penelitian dari aspek kognitif menuju evaluasi dampak faktual. Diperlukan pendekatan kuantitatif jangka panjang, seperti studi longitudinal atau eksperimen lapangan, yang mampu menangkap hubungan kausal antara penggunaan fintech syariah dan kinerja keuangan aktual. Selain itu, perlu dikembangkan indikator evaluasi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip keuangan modern, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai maqashid al-shariah agar pengukuran dampak menjadi lebih holistik dan sesuai dengan karakteristik Islam.

Sintesis Tematik dan Kesenjangan Penelitian

Tinjauan sistematis terhadap 20 artikel terpilih menunjukkan pola tematik yang konsisten, yaitu dominasi penggunaan model-model adopsi teknologi seperti Technology Acceptance Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB), dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Model-model ini efektif dalam menjelaskan faktor-faktor kognitif seperti kemudahan penggunaan, kepercayaan, serta niat perilaku. Namun demikian, sebagian besar studi belum secara komprehensif mengintegrasikan nilai-nilai khas Islam ke dalam kerangka teoritis mereka. Variabel seperti religiusitas dan kepatuhan terhadap syariah hanya muncul pada sebagian kecil artikel dan sering kali diperlakukan sebagai variabel tambahan, bukan sebagai elemen inti dalam struktur model.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan teoritis yang bersifat universal dengan kebutuhan pengembangan model adopsi yang kontekstual dan berbasis nilai agama. Dalam konteks fintech syariah, keberhasilan adopsi tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada persepsi kehalalan layanan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Tanpa kerangka

teoritis yang secara eksplisit mengakomodasi nilai-nilai ini, kemampuan model dalam menjelaskan perilaku pengguna Muslim menjadi terbatas.

Lebih lanjut, sebagian besar studi masih terfokus pada variabel outcome yang bersifat perilaku atau persepsi seperti intensi penggunaan dan sikap pengguna. Hanya sedikit studi yang mengevaluasi dampak nyata dari penggunaan fintech syariah terhadap dimensi-dimensi penting seperti inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, atau kinerja finansial pengguna. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pengembangan model teoritis baru yang secara eksplisit berbasis pada *maqashid al-shariah*, sebagai kerangka epistemologis utama yang menghubungkan perilaku pengguna, nilai-nilai Islam, serta outcome sosial-ekonomi. Selain itu, disarankan untuk merumuskan indikator kinerja keuangan Islam (Islamic Financial Performance Index/IFPI) yang mampu menilai dampak adopsi fintech syariah secara kuantitatif dan berkelanjutan. Pendekatan integratif ini penting untuk memastikan bahwa fintech syariah tidak hanya berhasil secara teknologi, tetapi juga secara sosial dan spiritual, dalam mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Kajian sistematis ini mengungkapkan bahwa adopsi layanan fintech dan perbankan digital syariah hingga saat ini sebagian besar masih dijelaskan melalui pendekatan model-model perilaku teknologi yang bersifat umum, seperti Technology Acceptance Model (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), dan Theory of Planned Behavior (TPB). Meskipun kerangka-kerangka tersebut terbukti efektif dalam menjelaskan konstruk niat perilaku dan penggunaan teknologi, integrasi dimensi keislaman secara metodologis masih terbatas.

Temuan-temuan utama dari tinjauan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, model TAM merupakan kerangka teoritis yang paling banyak digunakan, kemudian diikuti oleh UTAUT dan TPB. Model-model ini memfokuskan pada faktor-faktor seperti persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan terhadap platform digital, yang secara konsisten berpengaruh terhadap niat adopsi teknologi.

Kedua, dimensi syariah membawa elemen unik seperti religiusitas, persepsi kehalalan, dan kepatuhan syariah, yang secara signifikan memperkuat intensi penggunaan layanan fintech berbasis Islam. Namun, variabel-variabel ini seringkali

hanya dijadikan faktor eksternal tambahan, belum menjadi inti dari kerangka konseptual.

Ketiga, inklusi keuangan sering dijadikan latar belakang atau tujuan eksplisit dalam studi, namun sebagian besar belum mengembangkan indikator atau metode pengukuran empiris yang konkret. Layanan seperti zakat digital, waqf digital, serta crowdfunding syariah berpotensi menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani (unbanked), tetapi dampaknya terhadap inklusi masih bersifat asumtif.

Keempat, aspek kinerja finansial pengguna sebagai outcome ekonomi belum banyak diteliti secara langsung. Fokus utama masih terpusat pada niat perilaku (behavioral intention), sehingga belum tergambarkan secara utuh dampak layanan terhadap pertumbuhan usaha, efisiensi biaya, atau keberlanjutan modal. Secara keseluruhan, studi ini menekankan pentingnya pengembangan kerangka konseptual yang lebih kontekstual dan sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah. Penelitian masa depan perlu menekankan pada pengukuran longitudinal dan multivariat, serta mengadopsi indikator berbasis etika Islam yang merefleksikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam konteks keuangan syariah digital

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179–211.
- Ali, W., Dada, M., Muthaly, S., & Saeedi, M. (2020). Adoption of “Shariah” Compliant Financing-Based Crowdfunding Platform by Smes: A Case Study on Beehive. *TEST Engineering & Management*, 82, 533-45.
- Andayaningsih, S. (2023). UTAUT: Application of Financial Technology in Islamic Banks. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(1), 293-303.
- Ardana, Y., Khofifah, A. N., & Lestari, D. P. (2023). Dynamics of Islamic Banks in the Digital Transformation Era. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 4(1), 23-45.
- Badri, R. E., Asnusa, S., Pranyoto, E., Susanti, S., & Gunawan, A. (2022). Adoption of Sharia-Based Fintech Innovation in Indonesia: A Case Study of the Paylater e-Commerce Platform. *GEMA: Journal of Gentiaras Management and Accounting*, 14(3), 183-199.
- Bakria, M. H., Almansoori, K. K. S. M., & Azlan, N. S. M. (2023). Determinants intention usage of Islamic e-wallet among millennials. *Global Business & Finance Review (GBFR)*, 28(1), 11-32.

- Barbara Kitchenham & Stuart M. Charters. (2007). Pedoman untuk melakukan Tinjauan Literatur Sistematis dalam Rekayasa Perangkat Lunak. Jurusan Ilmu Komputer Universitas Durham.
- Brohi, N. A., & Chandio, A. F. (2024). Investigating the intentional approach of customers to use the Islamic banking in Pakistan: An empirical study. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(2).
- Cele, S. K. (2023). Determining customer acceptance of digital-only banks in South Africa: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology extension. *South African Journal of Information Management*, 25(1), 1-13.
- Chandio, A. R., & Brohi, M. B. (2024). INVESTIGATING THE INTENTIONAL APPROACH OF CUSTOMERS TO USE THE ISLAMIC BANKING IN PAKISTAN: AN EMPIRICAL STUDY. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 2(2), 138-151.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Erlindawati, E., Hendri, Z., Suhartini, A., & Eryana, E. (2023). Sharia Banking Strategy In Dealing With Financial Technology A Review Of The Literature. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 216-230.
- Ghouse, S. M., Shekhar, R., & Chaudhary, M. (2025). Driving financial inclusion: exploring mobile wallet adoption among rural Omani millennials. *Journal of Islamic Marketing*, 16(4), 1229-1257.
- Haidar, A., Hendrasto, N., Herindar, E., & Chairiyati, F. (2024). Cash Waqf Intention among Indonesian Muslim Youth: The Role of Banking Digitalization. *Ekonomi Islam Indonesia*, 6(2).
- Hasan, Z., & Umar, M. (2021). *Fintech and Islamic Finance: Opportunities and Challenges*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Indana, R., & Atika, R. (2023). Analyzing Determinants of Mobile Banking Adoption in the Context of Indonesian Sharia Banks: A UTAUT 3 Framework. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 4(2), 146-165.
- Kholidah, H., Hijriah, H. Y., Mawardi, I., Huda, N., Herianingrum, S., & Alkausar, B. (2022). A Bibliometric mapping of peer-to-peer lending research based on economic and business perspective. *Heliyon*, 8(11).
- Mansyur, A., Oktaviany, M., bin Engku Ali, E. M. T., & Makatita, A. R. (2023). Research trend on fintech adoption over the years: a bibliometric analysis. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 217-241.
- Nouman, M., Ullah, K., & Gul, S. (2018). Why Islamic banks tend to avoid participatory financing? A demand, regulation, and uncertainty framework. *Business & Economic Review*, 10(1), 1-32.

- Pahlevi, R., Zulpahmi, Z., Al-Azizah, U. S., & Hasibuan, A. A. (2023). Adoption of fintech services for sharia bank users in Indonesia: An extended TAM approach. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 27-50.
- Raza, H., & Siddiqui, D. A. (2024). *Acceptance of CBDC in Pakistan in a Modified UTAUT2 Framework*. SSRN.
- Raza, H., & Siddiqui, D. A. (2024). Acceptance of Central Bank Digital Currency in Pakistan in a Modified UTAUT2 Framework. *Available at SSRN 5002728*
- Rohmah, L., Pratiwi, E. R., & Mumtahanah, N. L. (2022). The Acceptance Factors For Islamic Banking Fintech Services: Extended Technology Acceptance Model (Tam) Approach. *Airlangga International Journal of Islamic Economics & Finance*, 5(2).
- Rosele, M. I., Muneem, A., Rahman, N. N. B. A., & Ali, A. K. (2022). The digitalized zakat management system in Malaysia and the way forward. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1), 242-272.
- Sadek, D. M., Anuar, A., Abdullah, S. R. B., Bakar, S. B. A., Daud, N. L. M. N., & Izhar, H. (2024). Integrating Fintech in Malaysia's Islamic Banking Sector: A Conceptual Study. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(11), 1433-1440.
- Sari, A. P., Sukardi, B., & Abadi, M. K. R. (2024). Adoption Of User Satisfaction With The UTAUT2 Model In Using Indonesian Sharia Mobile Banking. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 21-40.
- Shanti, R., Avianto, W., & Wibowo, W. A. (2022). A systematic review on Banking Digital Transformation. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 9(2), 3.
- Submitter, G. A. T. R., Peong, K. K., Peong, K. P., & Tan, K. Y. (2021). Behavioural Intention of Commercial Banks' Customers Towards Financial Technology Services. *Journals and Peong, Kwee Kim and Peong, Kwee Peng and Tan, Kui Yean, Behavioural Intention of Commercial Banks' Customers Towards Financial Technology Services (March 31, 2021). Reference to this paper should be made as follows: Peong, KK, 10-27.*
- Supriyono, S., Terminanto, A. A., Mulazid, A. S., & Suherlan, A. (2024). Sharia Compliance and Islamic Digital Banking: Empowering SMEs in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 8(2), 181-192.
- Tun-Pin, C., Keng-Soon, W. C., Yen-San, Y., Pui-Yee, C., Hong-Leong, J. T., & Shwu-Shing, N. (2019). An adoption of fintech service in Malaysia. *South East Asia Journal of Contemporary Business*, 18(5), 134-147.

- Utami, SA., Rohmana, Y., Firmansyah, F., & Hermawan, R. (2021). Kinerja Perbankan Islam Berdasarkan Maqaihid Syariah (SMI). *Junal Review Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), pp.99-116
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User acceptance of information technology: Toward a unified view*. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Wahono, RS (2015). Tinjauan Pustaka Sistematis tentang Prediksi Cacat Perangkat Lunak: Tren Penelitian, Kumpulan Data, Metode dan Kerangka Kerja. *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 1(1).
- Yuniati, T., Andriansyah, Y., & Martins, J. D. M. (2024). Factors influencing user interest in using Sharia-compliant Fintech services: A case study of SyarQ in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 513-542.
- Zaida, A. N., Adenia, N., & Listiyanti, H. (2022). ANALYSIS OF INTENTION TO USE SHARIA DIGITAL BANKING USING TAM 3 AND UTAUT THEORY. *Airlangga International Journal of Islamic Economics & Finance*, 5(2).
- Zaman, S., Iqbal, R., Alam, S. H., & Kamal, M. H. (2025). Consumer Trust and Innovation in Fintech: a Study on Digital Banking Adoption. *ACADEMIA International Journal for Social Sciences*, 4(1), 39-55.